

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PENGGALANGAN DANA ABADI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “Penggalian Dana Abadi Universitas Negeri Semarang”.

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi negeri dituntut untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Peningkatan mutu tersebut memerlukan dukungan sumber daya keuangan yang memadai, stabil, dan tidak semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.

Sejalan dengan semangat otonomi pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, universitas perlu mengembangkan sumber-sumber pendanaan alternatif yang sah, transparan, dan berkelanjutan. Salah satu instrumen yang telah terbukti efektif di berbagai perguruan tinggi terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri, adalah pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi (endowment fund).

Dana Abadi merupakan himpunan dana yang bersumber dari donasi, hibah, wakaf, kontribusi alumni, kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola dan diinvestasikan secara profesional sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung program strategis universitas, seperti pemberian beasiswa, pengembangan riset dan inovasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia.

Sampai saat ini, UNNES belum memiliki payung hukum internal yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme penggalangan, pengelolaan, investasi, pelaporan, serta pengawasan Dana Abadi. Ketidadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya akuntabilitas, serta terhambatnya potensi partisipasi alumni, mitra, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan universitas.

Selain itu, semakin meningkatnya kepedulian alumni dan filantropis terhadap pengembangan pendidikan tinggi, serta semakin terbukanya peluang kerja sama kelembagaan dengan dunia usaha dan dunia industri, mendorong perlunya kepastian regulasi yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban, tata kelola, prinsip kehati-hatian dalam investasi, serta perlindungan bagi donatur maupun penerima manfaat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Rektor UNNES memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggalangan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang sebagai landasan hukum yang bersifat operasional, aplikatif, dan akuntabel.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. menyediakan dasar hukum yang jelas dan komprehensif bagi penyelenggaraan penggalangan Dana Abadi di lingkungan UNNES;
2. menjamin kepastian, ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penghimpunan, pengelolaan, investasi, dan pemanfaatan Dana Abadi;
3. mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif alumni, orang tua mahasiswa, mitra dunia usaha dan dunia industri, lembaga filantropi, serta masyarakat luas dalam mendukung pengembangan UNNES;
4. membangun kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan universitas di luar sumber pendanaan konvensional (APBN dan UKT);
5. memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi donatur maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penggalangan dan pengelolaan Dana Abadi; dan
6. menjadi acuan kelembagaan dalam pembentukan dan pengoperasian unit atau badan pengelola Dana Abadi UNNES yang profesional dan akuntabel.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem penggalangan Dana Abadi yang tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola universitas yang baik (good university governance);
2. Terbentuknya kelembagaan atau unit pengelola Dana Abadi yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme kerja yang jelas, termasuk pengaturan hubungan dengan Majelis Wali Amanat/Senat Akademik dan organ universitas lainnya;
3. Meningkatnya partisipasi dan kontribusi alumni, orang tua mahasiswa, mitra dunia usaha dan dunia industri, lembaga filantropi, serta masyarakat dalam mendukung pendanaan program strategis universitas;
4. Tersedianya sumber pendanaan berkelanjutan bagi program beasiswa, penelitian dan inovasi, pengembangan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan UNNES;
5. Terjaminnya pengelolaan dan investasi Dana Abadi yang dilakukan secara prudent (kehati-hatian), profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Terwujudnya mekanisme pelaporan dan pengawasan Dana Abadi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders); dan
7. Meningkatnya jumlah dan nilai akumulasi Dana Abadi UNNES secara bertahap dan berkelanjutan, sejalan dengan praktik baik (best practice) pengelolaan dana abadi di perguruan tinggi negeri terkemuka lainnya.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan meliputi cakupan materi muatan sebagai berikut:

1. ketentuan umum, meliputi pengertian Dana Abadi, asas, dan tujuan penggalangan Dana Abadi;
2. sumber Dana Abadi, meliputi donasi, hibah, wakaf, kontribusi alumni, kerja sama kelembagaan dengan dunia usaha dan dunia industri, hasil usaha universitas, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

3. mekanisme penggalangan dana, termasuk metode, media, dan tata cara penerimaan dana dari donatur perseorangan maupun lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri;
4. kelembagaan pengelola Dana Abadi, meliputi struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab unit atau badan pengelola;
5. pengelolaan dan investasi Dana Abadi, termasuk prinsip kehati-hatian, diversifikasi instrumen investasi, dan pembatasan risiko;
6. pemanfaatan hasil pengembangan Dana Abadi untuk mendukung program strategis universitas;
7. mekanisme pelaporan, transparansi, dan pengawasan, termasuk audit berkala dan pelaporan kepada pemangku kepentingan;
8. hak dan kewajiban donatur, termasuk pengaturan mengenai penghargaan (recognition) dan perlindungan bagi donatur; dan
9. ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan transparansi, yaitu seluruh proses penggalangan, pengelolaan, dan pemanfaatan Dana Abadi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan;
2. Kehati-hatian (prudential principle), khususnya dalam pengelolaan dan investasi Dana Abadi, untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan nilai pokok dana (principal) serta mengoptimalkan hasil pengembangan;
3. Independensi kelembagaan pengelola, dengan tetap berada dalam kerangka pengawasan organ universitas yang berwenang, seperti Majelis Wali Amanat dan/atau Senat Akademik sesuai dengan Statuta UNNES;
4. Kesukarelaan dan tidak mengikat, yaitu penggalangan dana dilaksanakan tanpa unsur paksaan dan tidak mengurangi independensi akademik serta kebijakan universitas;
5. Keberlanjutan (sustainability), yaitu pengelolaan Dana Abadi diarahkan pada terjaganya nilai pokok dana secara permanen, dengan pemanfaatan hanya atas hasil pengembangannya;
6. Sinergi dan kolaborasi, yaitu mendorong kerja sama lintas unit di lingkungan UNNES serta dengan pihak eksternal, termasuk ikatan alumni, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga filantropi; dan
7. Kepatuhan hukum (legal compliance), yaitu penyelenggaraan penggalangan dan pengelolaan Dana Abadi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, pendidikan tinggi, perpajakan, dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penggalangan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu pilar kemandirian finansial universitas menuju perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berdaya saing.

Semarang, 17 Desember 2025

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001